



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk jejaring Intermediator Teknologi, dan Forum Komunikasi Inkubator Teknologi Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumatera Selatan berlandaskan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang telah diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 11);

8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENDAYA-GUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Lembaga Penelitian baik Kementerian maupun Non Kementerian adalah Lembaga Penelitian baik Kementerian maupun Non Kementerian yang berkedudukan di Sumatera Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah suatu Dokumen yang memuat tentang rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan Sistem Inovasi Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan adalah suatu dokumen yang memuat rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menyeluruh di semua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan sumber daya manusia, infrastruktur wilayah, iptek dan suasana wilayah yang kondusif.
10. Jejaring Intermediator Teknologi (Intertek) Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu lembaga yang bertujuan membantu memperlancar komunikasi antara pemangku kepentingan di daerah untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID).
11. Forum Komunikasi Inkubator Teknologi adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas memberikan dukungan berupa pembinaan, pendampingan dan pengembangan kegiatan terhadap pelaku usaha baru serta memberikan informasi pengetahuan dan pengalaman kepada pengguna jasa inkubator.
12. Jejaring Lembaga Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu lembaga yang bertugas mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, serta menjembatani kepentingan inventor selaku penemu/pencipta ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.
13. Inkubator Teknologi dan Bisnis adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, penelitian dan pengembangan dengan melalui inkubator teknologi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menghasilkan suatu *prototype* produk di Provinsi Sumatera Selatan.

14. Wirausaha Inovatif adalah wirausahawan yang sudah menggunakan jasa inkubator teknologi dan bisnis.
15. Database Teknologi adalah daftar teknologi yang dikumpulkan dan didokumentasikan baik dalam suatu buku maupun dalam media elektronik.
16. *Link and Match* Teknologi adalah suatu teknologi yang sudah ditentukan sesuai permintaan dan kebutuhan maupun sebaliknya.
17. *Tenant* adalah calon wirausaha inovatif pemula yang sedang diinkubasi dalam suatu inkubator.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan disusunnya Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai suatu acuan yang dipergunakan untuk mendayagunakan hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat melalui jejaring Intermediator Teknologi bekerjasama dengan Forum Jejaring Penelitian dan Pengembangan Provinsi dan Forum Inkubator Teknologi Sumatera Selatan.

BAB II

UNSUR-UNSUR SISTEM PENDAYAGUNAAN

Pasal 3

Unsur-unsur Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah:

- a. Jejaring Intermediator Teknologi;
- b. Forum Inkubator Teknologi dan Bisnis; dan
- c. Wirausaha Inovatif.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 4

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian baik Kementerian maupun Non Kementerian serta Badan Penelitian dan Pengembangan di wilayah Provinsi yang tergabung dalam Jejaring lembaga Penelitian dan Pengembangan dapat memberikan informasi teknologi maupun hasil kajian (*supply*) kepada Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dapat memberikan informasi tentang teknologi yang dibutuhkan (*demand*) kepada Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi.

Pasal 6

Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 mengelola informasi teknologi maupun hasil kajian (*supply*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan informasi teknologi yang dibutuhkan (*demand*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya menyusun database teknologi potensial dan database teknologi yang dibutuhkan.

Pasal 7

Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi selanjutnya menjembatani untuk menciptakan akses *supply* dan *demand* teknologi sehingga *link and match* teknologi terbentuk.

Pasal 8

- (1) Inkubator Teknologi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 menginkubasi teknologi yang telah *link and match* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun belum siap pakai.
- (2) Inkubator Teknologi dan bisnis menginkubasi tenant untuk menguasai teknologi inovatif siap pakai yang telah *link and match*.

Pasal 9

- (1) Teknologi yang sudah diinkubasi oleh Inkubator Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sudah menjadi teknologi *link and match* siap pakai.
- (2) Tenant yang sudah diinkubasi oleh inkubator teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan dinyatakan lulus, siap menjadi wirausaha inovatif.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 53



079/4/14
15-10-14

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 374456 - Fax (0711) 350077 Kode Pos 30137
E-mail: litbangda_sumsel@yahoo.com, Website: www.balitbangdasumsel.net

473/III/14
10-10-14

4242/III/14
10-10-14

Palembang, 10 Oktober 2014

Kepada

Nomor : 900/1036/Balitbangnovda.I/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rancangan
Peraturan Gubernur Sumsel

Yth. Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera Selatan
di-
Palembang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan meliputi penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendayagunaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan, untuk itu perlu dibuat regulasi berupa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumatera Selatan.

Bersama ini kami sampaikan draf Peraturan Gubernur tentang Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumatera Selatan, terhadap draf dimaksud mohon untuk diadakan koreksi dan persetujuan, bila telah bersesuaian kiranya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



DR. EKOWATI RETNANINGSIH, SKM, M.Kes
Pembiha Utama Madya
NIP. 19630312 198903 2007

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)

1
Kang II
10/10/14

12 KB. Perda / Q. Q. Q.
TL 13/10/2014

13
Kang III
14/10/14
Kang IV
Konsultasi ke Balitbangda
14/10/14



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ^{surat Tahun} /2014

TENTANG

SISTEM PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

↑
surat
kegiatan

- Menimbang :
- a. bahwa rendahnya daya saing suatu daerah disebabkan oleh banyak hal antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), regulasi yang tidak mendukung, kebijakan yang kurang kondusif, dan rendahnya inovasi, Rendahnya inovasi antara lain disebabkan karena minimnya pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan ;
 - b. bahwa Sistem Pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan Sumatera Selatan berlandaskan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang telah diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan;
 - c. bahwa telah dibentuk Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi Sumatera Selatan ;
 - d. bahwa telah dibentuk Forum Komunikasi Inkubator Teknologi;
 - e. bahwa telah dibentuk kepengurusan Jejaring Lembaga Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan periode 2013 sampai dengan 2015 ;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu →

menetapkan Peraturan Gubernur ~~Sumatera Selatan~~ tentang Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumatera Selatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); ✓
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); — *Ceng kopi*
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
 8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Daerah ~~Provinsi Sumatera Selatan~~ Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur ~~Sumatera Selatan~~ Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

ada sajian

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah

Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang berkedudukan di Sumatera Selatan.
7. Lembaga Penelitian baik Kementrian maupun Non Kementrian adalah Lembaga Penelitian baik Kementrian maupun Non Kementrian yang berkedudukan di Sumatera Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan di Sumatera Selatan.
9. Dunia Usaha adalah Dunia Usaha yang berkedudukan di Sumatera Selatan
10. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah suatu Dokumen yang memuat tentang rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan Sistem Inovasi Daerah
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan adalah suatu Dokumen yang memuat rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menyeluruh di semua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan (SDM), infra struktur wilayah, (iptek) dan suasana wilayah yang kondusif ;
12. Jejaring Intermediator Teknologi (Intertek) Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu lembaga yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dan mempunyai tugas mencari kebutuhan teknologi industri di daerah, menawarkan teknologi baru kepada industri di daerah, konsultasi pengembangan bisnis, konsultasi pengembangan produk, membantu Pemerintah Daerah dalam penumbuhan industri baru berbasis teknologi, membantu memperlancar komunikasi antara pemangku kepentingan di daerah untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Forum Komunikasi Inkubator Teknologi adalah suatu lembaga yang dibentuk melalui ~~Surat~~ Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 527/KPTS/BALITBANGNOVDA/2014 yang mempunyai tugas a) memberikan dukungan berupa pembinaan, pendampingan dan pengembangan kegiatan terhadap pelaku usaha baru, b) memberikan informasi pengetahuan dan pengalaman kepada pengguna jasa incubator c) memberikan pelayanan public melalui inkubasi teknologi, difusi teknologi, fasilitasi kelayakan usaha, fasilitasi promosi dan pemasaran, fasilitasi kompetensi SDM, bantuan peralatan, jasa konsultasi, pendampingan pasca inovasi dan pelayanan intermediasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ;

13. Jejaring Lembaga Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu lembaga yang dibentuk melalui ~~Surat~~ Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 544/ KPTS/ BALITBANGNOVDA/ 2013 yang bertugas : a) mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, b) bersama-sama membangun dan melengkapi database hasil penelitian dan pengembangan terpadu dalam program Serambi Difusi Iptek Sumatera Selatan, c) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan diseminasi informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat, d) mendorong inovasi iptek di Sumatera Selatan melalui Serambi Difusi Iptek Sumatera Selatan, e) menjembatani kepentingan inventor selaku penemu/pencipta iptek dan pengguna iptek (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan;

14. Inkubator Teknologi dan Bisnis adalah suatu lembaga yang dibentuk melalui ~~Surat~~ keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor ~~1282~~/KPTS/BALITBANGDA/2010, ^{Tentang} Pembentukan Tim Inkubator Teknologi Sumatera Selatan dan mempunyai tugas sebagai berikut : a) melakukan pembinaan, penelitian dan pengembangan dengan melalui inkubator teknologi bagi Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) untuk menghasilkan suatu prototype produk Sumatera Selatan, b) melakukan perekayasaan teknologi/ pengembangan terhadap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan nilai tambah sehingga memiliki daya saing di pasaran dalam negeri maupun ekspor.
15. Wirausaha Inovatif adalah wirausahawan yang sudah menggunakan jasa inkubator teknologi dan bisnis ;
16. Database teknologi adalah daftar teknologi yang dikumpulkan dan didokumentasikan baik dalam suatu buku maupun dalam media elektronik ;
17. Link and match teknologi adalah suatu teknologi yang sudah ditentukan sesuai permintaan dan kebutuhan maupun sebaliknya.
18. Tenant adalah calon wirausaha inovatif pemula yang sedang diinkubasi dalam suatu inkubator.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Sistem Pendayagunaan ^{Hasil} Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai suatu acuan yang dipergunakan untuk mendayagunakan hasil penelitian dan pengembangan ke masyarakat melalui jejaring Intermediator teknologi bekerjasama dengan Forum Jejaring Penelitian dan Pengembangan Sumatera Selatan dan Forum Inkubator Teknologi Sumatera Selatan.

BAB III

Pasal 3

Jejaring Bnbg

Unsur-unsur Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. ~~X~~. Jejaring Intermediator teknologi ;
- b. ~~2~~. Forum Inkubator Teknologi dan Bisnis ;
- c. ~~3~~. Wirausaha Inovatif.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 4

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian baik Kementrian maupun Non Kementrian serta Badan Penelitian dan Pengembangan di wilayah Provinsi yang tergabung dalam Jejaring lembaga Penelitian dan Pengembangan Provinsi ~~Sumatera Selatan~~ dapat memberikan informasi teknologi maupun hasil kajian (supply) kepada Jejaring Intermediator Teknologi (Intertek) Sumatera Selatan.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dunia Usaha dan Masyarakat dapat memberikan informasi tentang teknologi yang dibutuhkan (demand) kepada Jejaring Intermediator Teknologi — (Intertek) Sumatera Selatan.

Pasal 6

Jejaring Intermediator Teknologi (Intertek) Provinsi Sumatera sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) mengelola informasi teknologi maupun hasil kajian (supply) sebagaimana yang tertera pada pasal 4 dan informasi teknologi yang dibutuhkan (demand) sebagaimana yang tertera pada pasal 5 selanjutnya menyusun database teknologi potensial dan database teknologi yang dibutuhkan.

Pasal 7

Jejaring Intermediator Teknologi (Intertek) Provinsi selanjutnya menjembatani untuk menciptakan akses supply dan demand teknologi sehingga link and match teknologi terbentuk.

Pasal 8

- (1) Inkubator Teknologi dan Bisnis sebagaimana yang tertera pada pasal 1 ayat 15 menginkubasi teknologi yang telah link and match sebagaimana yang tertera pada pasal 7, namun belum siap pakai.
- (2) Inkubator teknologi dan bisnis menginkubasi tenant untuk menguasai teknologi inovatif siap pakai yang telah link and match.

Pasal 9

- (1) Teknologi yang sudah diinkubasi oleh Inkubator Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sudah menjadi teknologi link and match siap pakai.
- (2) Tenant yang sudah diinkubasi oleh incubator teknologi sebagaimana dalam pasal 8 ayat (2) dan dinyatakan lulus, siap menjadi wirausaha inovatif.

**BAB V
KEUANGAN**

*halo sudah
Cetak tebal*

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem pendayagunaan Hasil penelitian dan pengembangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.